

TAJUK RENCANA

Subsidi Listrik Salah Sasaran

STRATEGI Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melansir temuannya, sebanyak 10,6 juta penerima subsidi listrik tidak tepat sasaran. Artinya, banyak warga bukan kategori miskin tetapi mendapat subsidi. Nilainya juga tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 1,2 triliun perbulan. Dengan demikian, kalau setahun (12 bulan) menjadi 14,4 triliun. Angka yang cukup fantastis. Uang sebesar itu bisa untuk memberdayakan banyak orang. Sebagaimana dilansir koran ini, Kamis (14/11) kemarin, Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan menjelaskan, saat ini ada 33 juta penerima subsidi listrik, yang terbagi dalam dua kategori, yakni pengguna daya 450 Va dan 900 Va. Kemudian berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hanya 16,6 juta orang yang tercatat sebagai masyarakat miskin. Saat ditelusuri lebih lanjut, untuk kategori 450 Va ada 8,7 juta penerima subsidi listrik yang tidak masuk dalam DTKS dan ada lebih dari 1 juta penerima subsidi yang memiliki lebih dari satu saluran listrik. Sementara itu, untuk subsidi listrik kategori 900 Va tercatat ada 866.000 penerima yang sudah meninggal sampai memiliki saluran listrik lebih dari satu. Terkait salah sasaran ini, mestinya ditelusuri lebih lanjut. Sebab banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi. Misalnya karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bisa saja saat pasang listrik yang bersangkutan masih kategori miskin, sehingga bisa pasang kategori 450 Va atau 900 Va, tetapi dalam perjalanan waktu bisa jadi sudah tidak miskin, misalnya karena listriknya digunakan untuk kegiatan usaha dan usahanya berkembang, tetapi tidak atau belum menaikkan daya listrik yang tak bersubsidi. Karena itu mestinya pihak PLN rutin mengupdate atau memperbaiki data pelanggannya secara berkala. Misalnya dengan melakukan optimalisasi interoperabilitas data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DT-

KS) untuk ketepatan penyaluran subsidi listrik. Juga mengoptimalkan penggunaan DTKS berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Kalau terkait dengan perkembangan kesejahteraan atau kemampuan ekonomi para pelanggannya, untuk mengetahui sebenarnya mudah, yaitu dengan memaksimalkan peran petugas pencatat meteran. Karena mereka tiap bulan pasti datang ke rumah-rumah pelanggan, mestinya mereka mengetahui rumah yang didatangi masih layak mendapat subsidi atau tidak. Juga termasuk jika saat pasang menggunakan KTP warga miskin, misal pembantunya, alias memang orang yang tidak layak mendapat subsidi. Untuk itu petugas pencatat meteran harus dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk melaporkan. Jadi tidak hanya mencatat angka di meteran saja. Rencana pemerintah dalam mengatasi hal ini yang akan mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT), sebenarnya hal ini kurang tepat, meski tujuannya agar hanya ada satu harga listrik di pasar, sehingga masyarakat miskin bisa membeli listrik dengan harga pasar dan subsidi untuk pembelian listrik tersebut sudah diterima secara tunai. Sebab warga mampu akan terus mendapatkan listrik bersubsidi. Artinya salah sasaran akan terus berjalan. Karena itu subsidi listrik untuk warga mampu harus dihentikan. Hanya saja tidak dengan cara langsung memutus begitu saja sambungan listrik, tetapi perlu pendekatan bertahap yang memberi waktu agar menaikkan daya listrik yang tidak mendapatkan subsidi. Kiranya pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang siapa yang berhak mendapatkan subsidi listrik dan pentingnya kejujuran dalam penggunaan fasilitas tersebut. Sosialisasi juga penting untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai alokasi dana subsidi yang terbatas. (*)-d

Belajar Menjadi Tuan di Negeri Sendiri

UNIVERSITAS Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) menempati peringkat 63 terbaik nasional dan menempati 10 terbaik di DIY. Sebagian terbesar Program Studi-nya berakreditasi Unggul dan Baik Sekali. Hal ini hanya merupakan sepintas saja dari peringkat yang dapat diunggah dari internet. Di Indonesia jumlah perguruan tinggi, menurut BPS, ada lebih dari 4.000. Di tengah-tengah 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia itu, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, tentulah UST yang berada pada ranking 63 terbaik nasional, muncul sebagai "suatu kegemerlapan", yang bahasa kerennya, disebut sebagai *sparkling*. Tentulah hal ini menjadi salah satu kebanggaan bagi Tamansiswa. Sesungguhnya ranking 63 terbaik nasional, yang berge-merlapan di Indonesia ini, lebih gemerlapan atau lebih *sparkling* lagi, karena barangkali hanya di Tamansiswa-lah diajarkan dengan sungguh-sungguh, di awal pengajaran untuk menolak segala macam wujud penja-jahan dan perlunya mencin-tai Ibu Pertiwi, serta mem-pertajam makna keindonesi-aan. Yang artinya memben-tuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Di Tamansiswa diajarkan dengan seksama mengenai "ketamansiswan-": diajarkan di Tamansiswa pada setiap tingkatan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk "belajar merdeka", yaitu "belajar un-tuk menjadi Tuan di Negeri sendiri", melalui pemahaman mendalam ten-tang lawan *sastro ngesti mulya*, dan tentang *suci tata ngesti tunggal*. Demikian itulah Tamansiswa menen-tukan arah pendidikan nasional kita menuju "mengabdikan dan berkorban un-tuk satu Ibu Pertiwi", sebagaimana ajaran Mpu Tantular: "*bhinneka tunggal ika, tan hanna dharma mangruwa*" (yang beraneka ragam satu jua, tidak ada kebaktian yang mendua).

Sri-Edi Swasono

Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1928 menegaskan bahwa: "*...Penga-jaran harus bersifat kebangsaan Kalau pengajaran bagi anak-anak ti-dak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita...*". Perkataan "kebangsaan" dan "kena-



KR-JOKO SANTOSO

sionalan" yang disampaikan oleh Ki Hadjar pada tahun 1928 di atas itulah yang menjadikan ciri kampus Tamansiswa, khususnya UST, sebagai "KAMPUS KEBANGSAAN". Di kam-pus inilah kita "belajar merdeka", "be-lajar menjadi Tuan di Negeri sendiri", agar mampu mengolah kekayaan alam Indonesia yang melimpah, yang saat ini kekayaan alam itu diolah dan dinikmati oleh mancanegara. Oleh karena itulah di Indonesia perlu dite-gaskan pentingnya "wajib belajar" dan "tugas belajar" ke arah memben-tukkan kemampuan pada pemuda-pe-mudi kita, agar mampu mengolah sendiri kekayaan alam kita. Untuk itu kita perlu mengatasi sederet paradoks Indonesia yang secara sosial-kultural

menghambat kemajuan Indonesia. Demikian pula kita perlu memahami berbagai pergeseran-pergeseran para-digma pembangunan Indonesia, ten-tang bagaimana memberi arti pada "apa itu proses pembangunan" yang relevan dan perlu diperhatikan bagi pembangunan nasional Indonesia. Lebih daripada itu diajarkan di per-guruan tinggi Tamansiswa, khusus-nya di UST, mengenai makna *bhin-neka tunggal ika*, di mana pada Pasal 31 UUD 1945 yang *draft* formulasinya dirumuskan oleh Ki Hadjar, bahwa Pemerintah wajib mengusahakan dan menye-lenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang kita boleh mengartikan beta-pa hebat dan mendalamnya formulasi Ki Hadjar ini. Yang artinya "satu sistem pengajaran nasional" itu, adalah untuk mentransfor-masi *kebhinnekaan* menjadi *ketunggalikaan*, sehingga Indonesia meskipun berane-ka ragam, tetapi dapat mem-bentuk diri sebagai satu per-satuan nasional yang solid. Pada 15 November 2024, bertepatan dengan usia 69 tahun Universitas Sarjana-wiyata Tamansiswa telah di-peringati dengan berbagai even, termasuk berbagai *in-ternational conferences & fo-rum*. Selamat Ulang Tahun Uni-versitas Sarjanawiyata Ta-mansiswa. (*)-d
*)**Prof Sri-Edi Swasono MPIA PhD, Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-makasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa me-nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Mendidik Bukan untuk Dipenjarakan

DALAM Rakor Evaluasi Kebijakan Pendidikan Wakil Presiden RI Gibran memberikan arahan dengan menyoro-ti UU Perlindungan Anak sebagai alat kriminalisasi terhadap guru. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman baik bagi guru dan murid. Jangan lagi ada kasus keke-rasan, bullying dan kriminalisasi ter-hadap guru. Selain UU Perlindungan Anak, fak-tor pemantik kriminalisasi guru adalah adanya kelompok orangtua yang merasa mempunyai kekuasaan dan kaya. Berkedok uang dan ke-kuasaan orangtua lupa mendidik akhlak dan karakter anak-anaknya dalam pengasuhan di rumah. Cinta kasih, keteladanan dan ketegasan pa-da anak itu, tidak bisa digantikan de-ngan privilege. Hal ini diperparah dengan perilaku kelompok orangtua meneladankan ketidakjujuran me-lalui korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mendapatkan *privilege*. Ter-masuk slogan yang sering didengar oleh anak bahwa uang dan kekuasaan dapat menentukan segalanya, teris-timewa slogan yang menentukan ting-gi nada bicara. Kebiasaan memberikan *privilege* akan menjadikan daya juang dan mental anak menjadi lemah. Hal ini terlihat saat menyalinakan kewajiban belajar dan bersosialisasi di sekolah anak akan mengalami kesulitan. Lebih dari itu, juga menyebabkan anak susah untuk dinasehati, susah untuk dituntut, susah untuk di-rangkul dan direngkuh, bahkan susah dilatih untuk berdoa dan bersyukur. Dampaknya anak tidak takut akan Tuhan, karena merasa benar dan jika salah atau tidak jujur pasti akan di-bela mati-matian oleh orangtuanya. Apa yang dilihat anak pada orangtu-anya, itu yang akan ditirunya dan dibawa di sekolah. Ketika anak di sekolah melakukan ketidakjujuran, ketidaksoanian, keti-dakdisiplinan, dan ketidakpahaman pada peraturan, sudah hampir di-pastikan anak ini dalam parentingnya tidak diberikan tanggungjawab yang

R Gunawan Susilowarno

jelas dan dilatih untuk mempertang-gungjawabkannya. Pada titik guru berhadapan dengan kebiasaan tidak jujur pada anak, guru sering menda-patkan hadiah berupa fitnahan dan asumsi negatif, kemudian guru men-jadi dipersalahkan dan berpeluang dikriminalisasi. Landasan hukum untuk kriminali-sasi guru adalah UU No 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "setiap orang (termasuk guru) dilarang men-empatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut ser-ta melakukan kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada Pasal 20 me-nyatakan, Jika melanggar maka huku-mannya dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal 72 juta. Pada sisi lainnya dalam UU No 14 Tahun 2005 Pasal 14 yang menyata-kan bahwa "Guru berhak perlindun-gan dalam melaksanakan tugas, memi-liki kebebasan untuk memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai de-ngan kaidah dan kode etik". Dan pada Pasal 39 dan 42 menyatakan "Guru wajib mendapatkan perlindungan hukum, profesi, kesela-matan dan kesehatan ker-ja dari pemerintah, pem-da, masyarakat, organisa-si profesi dan satuan pen-didikan". Sedangkan per-aturan pemerintah No 74 tahun 2008 Pasal 39 me-nyatakan "Guru diberikan kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma-norma, baik yang tertulis, maupun yang ti-dak tertulis". Mengapa perlindungan guru belum terlihat taji-nya di mata hukum, mungkin karena selama ini belum ada Dewan Etik dan Perlindungan Profesi Guru yang kuat, seperti yang sudah ada di KPK,

Kejaksaan dan Kehakiman. Dengan kepastian peRlindungan etika dan profesi bagi guru akan menjamin guru menjadi tenang dalam menjalankan tugas panggilan mendidik dan bukan untuk dipenjarakan. Guru di sekolah ibarat petani yang setia dan penuh harap, tugasnya me-myirami dan memupuk agar pertum-buhan akhlak dan karakter siswa menjadi baik, serta menjadi fasilitator berkembangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga siswa kaya akan sudut pandang dalam ber-pikir. Guru mendidik siswa agar lebih pinter dan berkarakter. Siswa yang semakin pinter dan berkarakter akan menjadi pribadi yang semakin baik. Karena orang pinter dan berkarakter mampu membedakan dengan penuh kesadaran mana yang baik untuk di-lakukan dan mana yang harus diting-galkan, tidak hanya melakukan yang diinginkan tetapi mampu memilih yang terbaik untuk dilakukan. Salam Sehat dan Bahagia Selalu bapak dan Ibu Guru. (*)-d
*)**R Gunawan Susilowarno, Guru SMA Budi Utama Yogyakarta dan Sekjen Forum Pembimbing Peneliti Beliaii FPBBI Indonesia.**

Pojok KR

- 4.000 prajurit TNI terlibat judol, disanksi.
- Lembaga-lembaga lain juga harus tegas.
- ***
- Pulang sekolah, enam siswa tersambar petir.
- Musim hujan, hati-hati dan waspada bencana.
- ***
- Pembangunan jembatan Pandansimo capai 81 %.
- Masyarakat berharap segera bisa man-faatkan.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MS.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Lithang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklnankryk23@yahoo.com, iklnankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaraga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Per-wakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.